



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas serta sasaran pembangunan yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang nomor 0909);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang nomor 1209);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0513) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 1115);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 ini, merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2013-2018.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2016; dan
 - b. pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD, dan Perubahan APBD Tahun 2016.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II.

BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD.

BAB IV : Penutup.

- (5) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3...

Pasal 3

Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2016 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan perubahan anggaran Tahun 2016 yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD Tahun 2016.

Pasal 6

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbeda dengan RKPD Tahun 2016 maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2016.

Pasal 7...

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 26